



PUTUSAN

Nomor 11/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **SYAMSIMAR**, Tempat/Tanggal Lahir di Kinali, 18 Agustus 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kesehatan Nomor 102 RT 003 RW 009, Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat 1**;

2. **SITI NUR HADIYAH**, Tempat/Tanggal Lahir di Padang, 22 Mei 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, beralamat di Jalan Kesehatan No.102 RT 003 RW 009, Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, disebut **sebagai Pembanding II semula Penggugat 2**;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada ZULKIFLI, S.H., dan IKKE LISTANTI, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advocates, Mediator & Legal Consultants "ZULKIFLI LAW OFFICE", yang berkantor dan beralamat di Jalan KKN, Komplek Perumahan Kantor Camat Pasaman Jorong Simpang Ampek, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/ZLL-LAW OFFICE/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 27 Juli 2023 dengan Nomor 80/SK/Pdt/2023, selanjut

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

L A W A N:

1. **ABU NAZAR**, Suku Jambak, Umur 65 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal Banjar Durian Gadang, Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat 1**;
2. **MARINAN**, Suku Melayu, Umur 60 Tahun, Agama Islam tempat tinggal Banjar Durian Gadang, Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat, disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat 2**;
3. **BAA**, Suku Melayu, Umur 65 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal Banjar Durian Gadang, Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat 3**;
4. **SURYA**, Suku Melayu, Umur 40 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal Banjar Durian Gadang, Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat 4**;
5. **ICON**, Suku Melayu, Umur 35 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal Banjar Durian Gadang, Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat 5**;
6. **IDA**, Suku Melayu, Umur 60 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal Banjar Durian Gadang, Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat 6**;
7. **PIRI**, Suku Melayu, Umur 63 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal Banjar Durian Gadang, Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Kinali Kabupaten Pasaman Barat, disebut sebagai **Terbanding VII semula Tergugat 7;**

8. BAKAR, Suku Melayu, Umur 38 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal Banjar Durian Gadang Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, disebut sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat 8;**

9. APEN, Suku Melayu, Umur 30 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal Banjar Durian Gadang Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, disebut sebagai **Terbanding IX semula Tergugat 9;**

10. NALIH, Suku Melayu, Umur 30 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal Banjar Durian Gadang Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, disebut sebagai **Terbanding X semula Tergugat 10;**

Terbanding I sampai dengan Terbanding X semula Tergugat I sampai dengan Tergugat 10 selanjutnya disebut **Para Terbanding semula Para Tergugat;**

11. ROSTAM MELAYU, Suku Melayu, Umur 37 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal Pauah Kajai, Jorong Kampuang Kajai Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat memberikan Kuasa kepada HAMID KAMAR S.H., KASMANEDI, S.H., M.H., CP L., SAHRUL UJUD S.H., HARDIA A S.H., dan DIAN MARTA PUTRA S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor ATTORNEY AT LAW HAMID KAMAR & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Tuanku Nan Renceh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023 yang didaftarkan di Kepanitiaan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 96/SK/Pdt
/2023/PN.Psb, tanggal 5 September 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 11/PDT/2023/PT PDG, tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Psb tanggal 13 Desember 2023;
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Psb tanggal 13 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Psb diucapkan pada tanggal 13 Desember 2023 dengan dihadiri kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik, Kuasa

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 18/Akta Bdg/XII/2023/PN Psb tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 27 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 27 Desember 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat masing-masing pada tanggal 10 Januari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Psb tanggal 13 Desember 2023 karena Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam memahami maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dengan mengabaikan fakta-fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan ahli yang dihadirkan Para Penggugat di persidangan sehingga usaha Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perkara *a quo* menjadi kandas karena keterangan saksi-saksi yang membenarkan penguasaan Para Penggugat atas objek perkara tidak dipertimbangkan dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mohon agar memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Psb yang telah diputus pada tanggal 13 Desember 2023;
3. Menghukum Para Terbanding yaitu Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII, Terbanding VIII, Terbanding IX dan Terbanding X terlebih dahulu menjalankan putusan ini, walaupun ada upaya hukum;

Mengadili Sendiri:

DALAM PROVISI

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Objek perkara perkara *a quo* secara mutatis mutandis sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT PDG



2. Menghukum Para Terbanding untuk tidak mengambil hasil dari objek Perkara *a quo* sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 15 Maret 2010 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X menguasai tanah milik Para Penggugat seluas \pm 8 Hektar yang dibantu oleh Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum *Onrechtmatige daad*;
4. Menyatakan Syamsimar adalah pemilik yang sah atas Tanah Perkebunan seluas \pm 8 Hektar yang terletak di arah Utara Kp. Banjar Durian Gandang yaitu lokasi Saria Laweh Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
5. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X untuk menyerahkan tanah dan beserta isi di atasnya kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
7. Menghukum Para Terbanding yaitu Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII, Terbanding VIII, Terbanding IX, Terbanding X dan Turut Terbanding membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a-quo* secara tanggung renteng;

Dan atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Psb tanggal 13 Desember 2023, memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dalam Provisi Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima, Dalam Eksepsi Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima dan Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa tentang alasan-alasan keberatan yang dimuat dalam memori banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi yang membenarkan penguasaan Para Penggugat atas objek perkara tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga usaha Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perkara *a quo* menjadi kandas, tentang keberatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang didasarkan atas alat bukti yang diajukan Para Penggugat dipersidangan yaitu alat bukti tentang sah atau tidaknya kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan hukum halaman 46 sampai dengan halaman 53 dengan mempertimbangkan bukti surat dan saksi-saksi yang relevan untuk membuktikan kepemilikan Para Penggugat atas objek perkara *a quo* dimana Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan alat bukti tersebut berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan antara saksi Kisar DT Simarajo sebagai

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual dan Penggugat I sebagai pembeli berdasarkan surat pernyataan jual beli bukti surat P.1 adalah tidak sah sehingga bukti surat P.1 tersebut tidak dapat dijadikan dasar/alas hak kepemilikan Penggugat I atas tanah objek perkara *a quo* yang berakibat gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu memori banding tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Psb tanggal 13 Desember 2023 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* Stb Nomor 1927/227 Jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Hukum Adat Minangkabau serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Psb tanggal 13 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, yang terdiri dari Sukmayanti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H., M.H dan Masrizal, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Efendi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waspin Simbolon, S.H., M.H

Sukmayanti, S.H., M.H

Masrizal, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Efendi, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan..... Rp 10.000,00

2. Redaksi putusan..... Rp 10.000,00

3. Biaya Proses..... Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT PDG



Pengadilan Tinggi Padang
Panitera Tingkat Banding
Rina Pertiwi S.H., M.H. - 196412031991032003
Digital Signature

- Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
 - Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id